



Presidential Term Limits in the Perspective of the Constitution: Avoiding Authoritarianism in the Era of Democracy



Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Perspektif Konstitusi : Menghindari Otoritarianisme di Era Demokrasi

Muja'hidah , Leli Tibaka

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muja'hidah

✉ mujapalu@gmail.com

History:

Submitted: 17-05-2023

Revised: 10-10-2023

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Anomaly; Term of Office; President;
Republic.

Kata Kunci:

Anomali; Masa Jabatan; Presiden;
Republik.

Abstract

The proposal to extend the presidential term has emerged as a significant issue within Indonesia's constitutional discourse. This study aims to examine the concept of a "presidential term anomaly" in relation to the republican form of government, employing a normative juridical approach. The findings indicate that Indonesia's constitution implements a closed-norm framework, explicitly limiting the presidential term to two periods. Any effort to prolong this term is deemed unconstitutional unless the pertinent constitutional provisions are formally amended. More fundamentally, the limitation of the presidential term is closely tied to the republican model, wherein sovereignty resides with the people and executive power is held by a president. In a republic, governance is conducted by and for the people's interest, necessitating that the exercise of power always aligns with the will and welfare of the broader community.

Abstrak

Usulan perpanjangan masa jabatan presiden telah muncul sebagai isu penting dalam diskursus ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep "anomali masa jabatan presiden" dalam hubungannya dengan bentuk pemerintahan republik, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menerapkan kerangka norma tertutup yang secara tegas membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Setiap upaya untuk memperpanjang masa jabatan tersebut dianggap inkonstitusional kecuali apabila ketentuan konstitusional yang relevan diubah secara resmi. Lebih mendasar lagi, pembatasan masa jabatan presiden memiliki keterikatan yang erat dengan model republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden. Dalam sebuah republik, pemerintahan dijalankan oleh dan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga pelaksanaan kekuasaan harus senantiasa selaras dengan kehendak dan kesejahteraan bersama.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.**

<https://doi.org/10.31078/jk2148>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Jabatan seorang presiden secara tegas diatur Pasal 7 Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945 berbunyi, "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*", hanya dua periode sebagai norma tertutup. Isu yang mengemuka yang dimunculkan para politisi yang berkeinginan untuk menambah masa jabatan presiden. Isu untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, pernah juga mengemuka pada masa periode Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Isu ini muncul kembali pada periode masa jabatan Presiden Joko Widodo yang menimbulkan pro dan kontra. Keinginan *stakeholder* yang pro terhadap masa jabatan tiga periode tentunya punya alasan tersendiri. Berkait dengan keinginan demikian tentunya sejalan dengan status *quo*, sebaliknya yang kontra menolak karena tidak konstitusional, sehingga menimbulkan perdebatan, apa perlu untuk mengubah konstitusi terkait batas jabatan dua kali periode menjadi tiga kali periode?

Beragam sudut pandang dan pemikiran tentang masa jabatan presiden tiga periode, dasar pertimbangan disebabkan adanya wacana penambahan masa jabatan tiga periode bertujuan untuk pengembangan dan pembangunan nasional agar berjalan lebih baik. Hal ini, disebabkan dunia termasuk Indonesia ditimpa pandemi covid 19 sehingga menghambat perkembangan dan pembangunan nasional, oleh karena itu untuk melanjutkan semuanya yang tertunda diperlukan masa jabatan tiga periode untuk meneruskan pembangunan yang sempat terhenti.¹ Isu penambahan masa jabatan presiden sangat ditentang oleh kalangan kaum reformis terutama para mahasiswa.

Fakta sejarah Presiden Soekarno berkuasa kurang lebih 20 tahun bahkan Soekarno pernah diangkat menjadi presiden seumur hidup dan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Keduanya adalah presiden yang berkuasa berdasarkan UUD 1945, dalam materi muatannya tidak diatur norma tentang pembatasan masa jabatan presiden. Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden, dipilih selama lima tahun sekali oleh MPR. Pemilihan Presiden pada masa orde baru, secara demokratis karena dipilih oleh Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang diberi kewenangan untuk memilih Presiden. Lembaga yang berbentuk majelis ini mempunyai kedudukan tertinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan utusan dari daerah-daerah serta golongan yang dianggap representatif sebagai wujud dari kedaulatan rakyat.

¹ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>.

Norma hukum dalam UUD 1945 yang mengatur masa jabatan lima tahun kemudian dapat dipilih kembali menimbulkan lamanya pemegang kekuasaan eksekutif pada era orde lama maupun orde baru menjadi presiden dipilih berulang-ulang dan menjabat terus-menerus. Presiden menduduki jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tanpa batas berimplikasi pada kekuasaan yang otoriter, pemimpin yang otoriter yang tidak diinginkan oleh rakyat. Presiden Republik Indonesia pertama dan kedua, pada akhirnya harus turun dari jabatan karena gerakan demonstrasi para mahasiswa. Pemimpin yang memegang jabatan terlalu lama berpotensi korup sebagaimana pendapat Lord Acton.

Pada tahun 1998 presiden Soeharto dipaksa turun oleh gerakan reformasi yang mengakibatkan ia mundur dari jabatan presiden periode keenam sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah dilakukan Reformasi, Indonesia mencita-citakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara.² Reformasi berimplikasi pada perubahan UUD 1945 salah satunya membatasi perihal periode masa jabatan presiden. Pembatasan masa jabatan presiden dilakukan pada perubahan pertama, menandakan bahwa norma hukum yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden penting, menjadi skala prioritas untuk dilakukan perubahan. Keinginan yang begitu kuat untuk menormakan pembatasan jabatan presiden dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, sejalan dengan semangat yang tidak menginginkan sejarah berulang kembali, presiden yang berkuasa terlalu lama. Berbanding terbalik dengan wacana yang mengemuka, berkeinginan menambah masa jabatan presiden.

Pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode, telah berlangsung pada jabatan presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian digantikan oleh Megawati. Susilo Bambang Yudoyono menduduki jabatan presiden dua periode dan Joko Widodo juga dua periode sekarang masih berlangsung. Pada masa jabatan kedua Susilo Bambang Yudoyono maupun Joko Widodo inilah timbul keinginan-keinginan untuk menambah periode masa jabatan presiden. walaupun pada akhirnya ada penegasan dari SBY sendiri, bahwa dia tidak lagi berminat menjadi Presiden.³ Hampir sama dengan SBY, di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, tepatnya dua bulan pasca pelantikan, hadir lagi wacana untuk mendorong periode jabatan Presiden ditambah dari dua menjadi tiga kali.⁴

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini mengarahkan dan memfokuskan pembahasan pada bagian selanjutnya maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini. Adapun rumusan

² Abdul Majid and Muhajir Hajir, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 30, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.14>.

³ Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 70.

⁴ Muhamad Aljebra Aliksan' 'Rauf and "Rado. Rudini hasyim," "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum," *Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7 (2022): 30-47.

masalahnya adalah apakah makna dari pembatasan masa jabatan presiden terhubung dengan bentuk republik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan histori (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan histori dilakukan dengan menelaah konsep pemberlakuan masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk menelaah konsep masa jabatan presiden di berbagai negara. Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersier digunakan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan metode “content analysis”.⁶ Kemudian bahan hukum dianalisis secara preskripsi

A. PEMBAHASAN

1. Makna Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Bentuk Republik

Pandangan Logemann bahwa jabatan sebagai pengertian yuridis dari fungsi selanjutnya fungsi bersifat sosiologis sehingga ia memberi konsep negara merupakan organisasi dari jabatan, fungsi itu disebut jabatan. Istilah kata presiden sebagai lingkungan jabatan (*ambt*) atau disebut juga organ atau wadah sedangkan pejabat (*ambtsadrager*) juga digunakan istilah presiden.⁷ Istilah presiden berasal dari Bahasa Latin artinya presidere, berasal dari kata prae yang berarti di depan dan sedere kata yang artinya duduk. Jadi istilah presiden digunakan untuk penyebutan jabatan sekaligus pejabatnya.

Lembaga Presiden sebagai salah satu lembaga negara atau yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Bagir Manan menyebut dengan nama Lembaga Kepresidenan untuk menghindari

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm. 133.

⁶ Soekanto Soerjono and Mamudji Sri, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,” in *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2011.Hlm. 50.

⁷ Ismazen Emshaliha, “Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945,” *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (2022): 90.

penyebutan yang sama antara penyebutan jabatan dengan pejabat. Menurut Jimly Asshiddiqie lembaga atau organ negara pada pokoknya merupakan wujud pelembagaan jajaran fungsi-fungsi kekuasaan negara yang terorganisasi untuk mewujudkan tujuan bernegara.⁸ Kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kepresidenan, disebut demikian karena lembaga di dalamnya terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga ini, satu-satunya yang tidak diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.

Kewenangan formal presiden berdasarkan UUD NRI 1945 sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintahan hanya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Norma dalam pasal ini masih abstrak namun secara eksplisit disebutkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD NRI 1945. Artinya presiden menyelenggarakan pemerintahan berdasar pada norma hukum dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 dan pembukaannya baik secara eksplisit ditegaskan maupun secara implisit yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara *rechtmatic* maupun *doelmatig*.

Kewenangan Presiden secara atribusi oleh UUD NRI Tahun 1945 meliputi kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan, kekuasaan yudisial dan kekuasaan hubungan luar negeri. Kewenangan Presiden mengajukan rancangan undang-undang membuat peraturan perundang-undangan dan memberi grasi dan abolisi. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berfungsi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Terwujudnya lembaga kepresidenan yang baik seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan membuat program dan menyelenggarakan pembangunan negara.⁹

Syarat untuk jabatan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945, penegasannya bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Syarat-syarat demikian dapat disebut sebagai persyaratan umum untuk menjadi seorang presiden sedang persyaratan khusus lebih lanjut diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Cara pengisian Pasal 6A ayat (1) ditegaskan bahwa, "Presiden dan Wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat", selanjutnya dalam Pasal 7 ditegaskan pula bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020). Hlm, 133.

⁹ Bagus Hermanto I Gede Yusa, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensul Indonesia," *Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. No. 03 (2017). Hlm 50.

jabatan". Masa jabatan lima tahun untuk jabatan presiden dan wakil presiden kemudian dibatasi hanya dua kali periode. Pasal ini memuat aturan adanya pembatasan masa jabatan presiden sebagai norma hukum tertutup. Pembatasan masa jabatan adalah sesuatu yang urgen karena jika tidak dibatasi berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan munculnya otoritarianisme dalam suatu negara, hal ini dapat ditinjau dari negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial sepenuhnya menerapkan pembatasan masa jabatan terhadap calon presiden di negaranya.¹⁰ Pembatasan masa jabatan presiden berhubungan erat dengan negara yang berbentuk republik.

Apa itu republik? Istilah republik berasal dari Bahasa Latin, *respublica* artinya kepentingan umum atau rakyat. Bentuk pemerintahan antara republik dan monarki diajarkan pada era *renaissance* oleh Nicollo Machivelli yang menyatakan bahwa ada dua aliran bentuk pemerintahan yang ekstrim jika bentuk republik pasti bukan monarki.¹¹ Pada era itu, ia menggunakan *respublica* untuk istilah republik. Konsep republik (*republi canism*) dimaknai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan bertujuan untuk kepentingan umum oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah atas kehendak rakyat (umum). Presiden dipilih oleh rakyat dari rakyat untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan. Pasca revolusi Amerika dan Perancis jabatan presiden pertama kali dikaitkan dengan bentuk republik selanjutnya diikuti oleh negara-negara berbentuk republik.¹²

Bentuk pemerintahan republik berhubungan dengan dipilihnya presiden baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat atau oleh majelis. Mekanisme pemilihan Presiden sebelum amandemen presiden dipilih oleh MPR yang mempunyai kewenangan sebagai pemegang kedaulatan rakyat sejalan dengan pendapat dari George Jellinek, menyatakan bahwa bentuk republik kehendak (*staatwill*) lahir dari prosedur secara hukum melalui majelis atau dewan yang mempunyai kehendak mewakili kepentingan orang banyak.¹³ Majelis merupakan representatif dari rakyat yang mewakili kepentingan rakyat yang seharusnya dipilih oleh rakyat. Indikasinya, baik Orde Lama ataupun Orde Baru adalah anggota MPR diangkat oleh Presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilihan umum sehingga cenderung kepada ranah subjektivitas-kooptasi kekuasaan.¹⁴

Pasca amandemen, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden yang pertama kali dipilih secara langsung adalah Susilo Bambang Yudoyono. Presiden dipilih lima tahun sekali secara konsisten untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Uji publik terhadap dukungan melalui pemilihan umum kepada seorang presiden khususnya

¹⁰ Elsan Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 130, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>.

¹¹ Max Boli Sabon dkk, *Ilmu Negara* (Jakarta: Pusat Penelitian Unika Atma Jaya, 2020). Hlm. 97

¹² Chrisdianto Eko Purnomo, "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 159, <https://doi.org/10.31078/jk727>.

¹³ Max Boli Sabon dkk, *Ilmu Negara*. Hlm. 159

¹⁴ Hanif Fudin, "Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi," *Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 70 <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31078/jk1919>.

petahana untuk dapat dipilih kembali hanya dalam satu masa jabatan. Rakyatlah yang menilai apakah presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan mencerminkan kepentingan umum. Hakekat terpilihnya seorang presiden tergantung pada suara rakyat, rakyatlah yang menentukan seseorang menduduki jabatan presiden yang dipilih dari rakyat juga. Presiden dipilih atas kehendak rakyat dalam negara republik berkonsekuensi adanya pembatasan dari segi masa jabatan dan periode jabatan. Titik taut antara pembatasan masa jabatan dengan bentuk negara republik karena presiden yang berasal dari rakyat.

Pemerintahan republik yang mencerminkan kehendak rakyat dan kepentingan umum berbeda dengan bentuk kerajaan yang rajanya berkuasa tidak terbatas karena tidak dipilih oleh rakyat melainkan secara turun temurun. Indonesia menganut bentuk negara republik yang diatur dalam konstitusi. Pilihan bentuk negara republik diusulkan oleh Muhammad Yamin yang disampaikan dengan tidak mengemukakan baik dan buruknya bentuk republik melainkan menyandarkan pada tiga alasan pilihan yakni:

- a. *Muhammad Yamin percaya bahwa rakyat Indonesia menginginkan republik dan republiklah yang memberi jiwa kepada bangsa Indonesia bukan monarki.*
- b. *Sebagai seorang yang nasionalis, menyampaikan perasaan rakyat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya memerintahkan, pemerintahan negara diselenggarakan melalui musyawarah, pembagian kekuasaan, hal itu hanya diselenggarakan apabila suatu negara susunan dalam bentuk republik, yang dipimpin oleh kepala negara, dipilih oleh badan permusyawaratan rakyat.*
- c. *Syarat didirikannya suatu negara selain kebangsaan, kemauan rakyat, dan perintah agama juga meliputi syarat dunia internasional yakni agar memenuhi bentuk yang jelas agar Indonesia mendapat status internasional yang perfek.¹⁵*

Untuk memilih bentuk republik atau bentuk monarki dalam proses sidang BPUPKI, terlebih dulu secara musyawarah. Ketua Rajiman memberi kesempatan kepada anggota BPUPKI yang memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memberikan pandangan terhadap pilihan bentuk negara. Apakah memilih monarki atau republik, pada akhirnya diadakan pengumpulan suara, yang memilih 55 republik, 6 kerajaan, 1 blanko dan 2 lain-lain, akhirnya pada waktu itu ditetapkan bentuk negara adalah republik. Anggota BPUPKI yang setuju untuk memilih republik 55 orang dari jumlah anggota 64 menandakan lebih banyak yang menginginkan bentuk republik.

Pilihan jatuh pada bentuk negara republik selanjutnya dituangkan dalam norma hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan adalah susunan negara kesatuan tidak dikenal adanya negara dalam negara, keberadaan daerah berdasarkan otonomi sedangkan bentuk republik adalah negara dibentuk berdasarkan kehendak rakyat. Ide Muhammad Yamin selanjutnya disetujui secara aklamasi pilihan bentuk negara republik bukan monarki secara

¹⁵ Nana Setialaksana, "Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia," *Jurnal Artefak* 4, no. 2 (2017): 109, <https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.904>.

implisit ada pembatasan masa jabatan presiden. Pentingnya ada pembatasan masa jabatan presiden karena akan berpeluang terhadap penyalahgunaan wewenang dan munculnya otoriterisme di dalam negara, terlihat dari banyaknya negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial pada umumnya setiap negara membatasi masa jabatan calon presiden.¹⁶

Masa jabatan presiden tidak terbatas mengabaikan hak setiap warga negara yang berpeluang menjadi seorang presiden yang telah memenuhi syarat secara umum dan khusus. Adanya presiden yang dapat dipilih lebih dari dua kali masa jabatan berimplikasi pada tidak memberikan hak warga negara lain untuk menjadi calon presiden atau presiden. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat dipilih menjadi presiden sebagai persyaratan umum sejalan dengan hak asasi manusia dalam unsur negara hukum.¹⁷

Jadi bila masa jabatan tidak dibatasi maka akan menghentikan hak warga negara lainnya untuk dapat menduduki jabatan presiden. Oleh karena itu, wacana amandemen kembali ke UUD 1945 atau melalui konvensi, kesepakatan politik dalam rangka menambah masa jabatan presiden adalah langkah mundur, mengulang kembali sejarah yang memunculkan pemimpin yang otoriter, menyimpang dari bentuk pemerintahan republik yang dianut.

2. Sejarah Pengaturan Presiden Tanpa Batas Masa Jabatan di Indonesia, Amerika Serikat Dan Filipina

Jelajah sejarah Presiden Indonesia yang berkuasa lebih dari dua periode sebagai berikut:

a. Presiden Soekarno (1945-1967)

Soekarno sebagai seorang presiden yang berkuasa mulai pada tahun 1945 dan berakhir sampai pada tahun 1967 selama 22 tahun, era ini disebut orde lama. Presiden Soekarno menduduki jabatan lebih dari dua periode. Presiden Soekarno dipilih pertama kali pada sidang pertama rapat besar PPKI tanggal 18 Agustus bertempat di Gedung Tyuuoo Sang-in, dipilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Mohammad Hatta atas usul dari Otto Iskandarnita. Presiden Soekarno menjabat sampai terbentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya dipilih atau lebih tepat diangkat secara aklamasi karena hanya satu calon tunggal.

Berdasarkan TAP MPRS No. III/ MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Pengangkatan didukung oleh kekuatan politik pada itu tidak menginginkan partai komunis untuk berkuasa. Selanjutnya terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto disebabkan terjadinya Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia, juga karena adanya krisis ekonomi. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

¹⁶ Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power." Hlm. 10

¹⁷ Lukman Hakim, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, No 4 (2021): Hlm. 29

maka Soekarno sebagai Presiden digantikan oleh Soeharto. Presiden Soekarno menjabat sebagai presiden mulai tahun 1945 sampai pada tahun 1967 selama 22 tahun disebut dengan istilah orde lama.

b. Presiden Soeharto (1967-1998)

Presiden Soeharto menduduki jabatan sebagai presiden juga lebih dari dua periode. Soeharto sebagai presiden kedua RI yang berkuasa mulai tahun 1967 dan berakhir sampai pada tahun 1998 selama 32 tahun, era ini disebut orde baru. Soeharto menjabat sebagai Presiden sejak tanggal 27 Maret 1968 dilantik sebagai presiden kedua Indonesia. Sebelumnya, pada 12 Maret 1967, diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jabatan sebelumnya Ketua Presidium Kabinet Ampera pada tahun 1966. Soeharto dipilih sebagai Presiden Indonesia adalah ketika ia sukses melawan Gerakan 30 SPKI, selanjutnya mengumumkan Partai Komunis Indonesia disingkat PKI menjadi organisasi terlarang. Pada tahun 1966 Soeharto diangkat oleh MPR menjadi presiden mengambil alih kepemimpinan dari Soekarno. Menurut versi resmi sejarah orde baru, naiknya Soeharto menjadi presiden berdasarkan mandat yang diberikan Sukarno lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), sehari sebelum diangkat oleh MPR. Setahun setelah itu, pada 27 Maret 1968, Soeharto resmi menjabat Presiden kedua Indonesia. Kemudian Ia dipilih kembali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998. Soeharto pertama kalinya dipilih melalui pemilihan umum kedua pada tahun 1971.

Peserta pemilu 1971 adalah Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, dan Murba yang totalnya diikuti oleh 10 (sepuluh) partai politik. Masyumi sudah ganti nama jadi Parmusi dan PKI sudah dibubarkan sehingga Masyumi dan PKI sudah tidak ikut lagi dalam pemilu 1971. Golkar adalah partai politik yang sejak awal sudah dipersiapkan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Walaupun sebagai partai baru, namun Golkar mampu memenangkan pemilu dengan perolehan suara mencapai 62,8% Golkar hadir dan bertahan sangat lama menguasai pemerintahan sebagai partai yang sangat kuat selama rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Bersatunya Sipil dan ABRI menjadi salah satu faktor yang menjadi kekuatan utama dari Golkar yang didukung sepenuhnya oleh pemerintahan.¹⁸ Walaupun sebagai partai baru, namun Golkar mampu memenangkan pemilu dengan perolehan suara mencapai 62,8% Golkar hadir dan bertahan sangat lama menguasai pemerintahan sebagai partai yang sangat kuat selama rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Bersatunya Sipil dan ABRI menjadi salah satu faktor yang menjadi kekuatan utama dari Golkar yang didukung sepenuhnya oleh pemerintahan.

Setelah itu Presiden Soeharto dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat secara terus-menerus, lebih tepat menggunakan kata “diangkat” karena calon tunggal. Harun Alrasyid

¹⁸ Nunik Nurhayati et al., “Rancang Bangun Sistem Kepartaian Di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Perspektif Hukum,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 43, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1759%0Ahttp://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/view/9532%0Ahttp://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/viewFile/9532/4292>.

berkomentar adanya calon tunggal dalam pemilihan presiden di era orde lama maupun orde baru menjadi budaya kebiasaan dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden di Indonesia pada masa itu. Beliau mengatakan, “fakta yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 memilih presiden RI dan pada tanggal 16 Desember 1949 sama hanya ada calon tunggal, yakni Soekarno, sehingga dapat disimpulkan di Indonesia dalam praktek ketatanegaraan muncul “tradisi calon tunggal” dalam pemilihan presiden.” Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Desember 1949 juga terdapat calon tunggal, yaitu Soekarno, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia telah timbul “tradisi calon tunggal” dalam soal pemilihan Presiden.” Demikian juga dapat diartikan bahwa selama MPR lima kali memilih presiden Soeharto secara berulang-ulang memilih Soeharto juga sebagai calon tunggal.¹⁹

Presiden Soeharto yang dipilih oleh MPR berkuasa selama 32 tahun berkuasa, berakhir pada 21 Mei 1998 setelah mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Pengunduran diri dari jabatan presiden disebabkan adanya demonstrasi besar-besaran pada saat itu oleh mahasiswa yang bertekad menurunkan Presiden Soeharto. Reformasi terjadi pada tahun 1998 merupakan suatu peristiwa bersejarah. Salah satu tuntutan mendasar masyarakat pada masa reformasi, dan bertujuan untuk membaharui sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Tuntutan tersebut muncul dari kesadaran masyarakat Indonesia bahwa selama beberapa dekade konstitusi negara telah digunakan sebagai instrumen politik untuk tumbuh suburnya kekuasaan otoriter di negara ini.²⁰

Latar belakang penyebab karena ketidakpuasan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang kental dengan nuansa korupsi, kolusi nepotisme, terkungkungnya aspek politik, kebebasan dan hukum yang menyebabkan tidak berjalannya demokrasi. Reformasi terjadi dipelopori oleh mahasiswa yang bersatu di seluruh tanah air yang bertekad menurunkan Presiden Soeharto.

c. Presiden Filipina Ferdinand Edralin Marcos (1965-1986)

Ferdinand Edralin Marcos yang lebih dikenal dengan Marcos adalah presiden yang menjabat selama 21 tahun, mulai 30 Desember 1965 hingga 25 Februari 1986. Pertama terpilih menjadi presiden pada tahun 1965. di negara Filipina. Pada tahun 1965 dipilih menjadi presiden. Pada tahun 1969 Marcos terpilih kembali dalam masa jabatan 6 tahun memerintah. Pada 1972, ia mendirikan rezim otoriter yang memperbolehkannya tetap berkuasa hingga rezim tersebut dihapus pada tahun 1981, ia menggunakan kekuatan hukum darurat militer sebagai alat untuk menekan oposisi. Pada masa pemerintahan Ferdinand

¹⁹ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia.”

²⁰ Costantinus Fatlolon, “Evaluasi Proses Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : Perspektif Habermasian An Evaluation of the Amendment Process of the 1945 Constitution : A Habermasian Perspective,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 84.

E. Marcos banyak masalah yang timbul, mulai masalah kesehatan, pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak militer dan korupsi. Pada tahun 1981 ia terpilih kembali menjadi presiden. Pada 1986 diadakan kembali pemilihan umum lebih cepat disebabkan adanya protes anti-Marcos akibat terbunuhnya Benigno Aquino yang merupakan lawan politiknya. Pada pemilu tahun 1986 itu Marcos terpilih kembali. Pengamat independen menuduh rezim tersebut melakukan kecurangan pemilu yang meluas.

Pada masa pemerintahan Presiden Marcos banyak masalah yang timbul, mulai masalah kesehatan, pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak militer dan terutama korupsi. Marcos menjadi presiden Filipina yang tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang otoriter dalam menjalankan pemerintahan yang menimbulkan banyak masalah. Pemerintahan yang otoriter yang tidak berpihak kepada rakyat menimbulkan demonstrasi rakyat secara luas yang menentang kekuasaannya. Presiden Marcos diturunkan dari jabatannya sebagai presiden Filipina dalam Revolusi EDSA, revolusi damai yang dipimpin oleh Corazon

A. Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt (1933-1945)

Sejarah pemilihan presiden pertama Amerika Serikat George Washington (1789-1797) yang terpilih dalam pemilihan presiden pertama pada tanggal 7 Januari 1789 dan dilantik pada tanggal 30 April 1789 kemudian dipilih kembali dalam pemilihan umum pada tahun 1797 namun ia tidak bersedia mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada 1797. Hal ini diikuti dan dilakukan secara berulang-ulang oleh presiden-presiden yang berikutnya telah menduduki masa jabatan dua kali sehingga menjadi suatu konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan di negara tersebut. Ini berlangsung sampai pada presiden yang ke-31 yakni Herbert Hoover (1929-1933), masa jabatan presiden hanya dua periode.

Masa jabatan presiden dua periode yang ditaati berdasarkan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan itu, tidak berlaku semenjak Presiden yang ke-32 yakni Franklin Delano Roosevelt mencalonkan kembali pada periode ketiga bahkan sampai empat kali periode. Konvensi ini tidak diikuti dan menjadi tidak berlaku lagi sejak tahun 1789-1945 karena Franklin Delano Roosevelt berulang kali mengikuti pemilihan umum sebagai calon presiden dan terpilih secara berturut-turut. Franklin Delano Roosevelt menjadi seorang presiden empat kali periode dimulai sejak ia dilantik untuk periode pertamanya pada 4 Maret 1933.

Berikut tahun periode dan alasan terpilih kembali Franklin Delano Roosevelt sebagai berikut :

a. *Periode 1933 – 1937*

Periode pertama, dipilih berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 8 November tahun 1932, terpilih menjadi Presiden ke-37.

b. *Periode 1937 – 1941*

Periode kedua, dipilih berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 November tahun 1936, terpilih menjadi Presiden ke-38. Program New Deal yang dijalankan Roosevelt menunjukkan perkembangan positif ketika AS memasuki masa pemilihan presiden 1936.

c. *Periode 1941 – 1945, sampai yang keempat*

Periode ketiga, dipilih berdasarkan pemilihan yang diselenggarakan umum pada hari Selasa 5 November, terpilih menjadi Presiden ke-39.

d. *Periode 1945 – 1949*

Periode keempat, dipilih berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun pada hari Selasa tanggal 7 November 1944 sebagai Presiden ke-40 namun jabatannya berakhir pada tanggal 14 April 1945 karena tutup usia di umur 63 tahun.

Terpilihnya Franklin Delano Roosevelt sebagai presiden dianggap sebagai figur penyelamat rakyatnya dari sisi gelap perjuangan sejarah menghadapi Depresi Hebat dan Perang Dunia 2 sehingga ketika ia kembali mencalonkan pada periode ketiga yang tidak lagi mengikuti konvensi ketatanegaraan AS tentang periode masa jabatan hanya dua kali masa jabatan dan ia terpilih kembali. Selanjutnya pada pemilu tahun 1945 ia juga masih terpilih kembali walaupun menang tipis dari lawannya. Franklin Delano Roosevelt tidak dapat menyelesaikan jabatan presiden pada periode keempat karena ia meninggal pada tanggal 12 April 1945. Periode keempat hanya berlangsung kurang lebih tiga bulan kemudian digantikan oleh Harry S. Truman. Jadi masa jabatan presiden di Amerika Serikat pada era George Washington sampai Franklin Delano Roosevelt belum ada ketentuan mengatur pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dalam konstitusi. Pembatasan masa jabatan dibatasi hanya dua periode melalui konvensi ketatanegaraan yang diikuti dan ditaati secara terus-menerus sebagai hukum yang mengatur tentang masa jabatan presiden pada masa itu. Sebelumnya sepupunya, Theodore Roosevelt (1858-1919) pernah mencoba mencalonkan diri untuk ketiga kalinya pada 1912 tetapi dia dikalahkan Woodrow Wilson. Fakta terpilihnya presiden Franklin Delano Roosevelt empat kali periode yang sebelumnya tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun sehingga muncul keinginan untuk membatasi masa jabatan presiden harus diatur dalam konstitusi.

3. Konsep Batas Masa Jabatan Presiden Dalam Bingkai Negara Pemerintahan Republik

Belajar dari sejarah lahirnya kekuasaan pemerintahan yang otoriter karena tidak ada norma yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden sehingga presiden dipilih berulang-ulang, terus-menerus bahkan ada yang diangkat seumur hidup sehingga tidak ada perbedaan dengan pengangkatan seorang raja yang diangkat terus-menerus dalam bentuk negara monarki. Hal ini, tidak sesuai dengan konsep republik, yang menghendaki adanya batas masa jabatan seorang presiden. Konstitusi tertulis yakni UUD NRI Tahun 1945 melahirkan dua presiden yang menduduki jabatan lama, pada akhirnya melahirkan pemimpin yang otoriter. Presiden pertama dan kedua Republik Indonesia, menduduki masa jabatan terlalu lama berdasarkan UUD 1945. Menurut Moh. Mahfud MD tercatat dalam sejarah perkembangan demokrasi dan otoritarianisme di bidang politik dan ketatanegaraan di Indonesia, terbaca sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, ketika diterapkannya sistem parlementer, era itu demokrasi dapat hidup dan berkembang dengan baik. Periode itu, berlaku tiga Undang - Undang Dasar yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950. Proses demokrasi berjalan sesuai dengan ukurannya tumbuh sewajarnya walau berlaku UUD yang berbeda.
- b. Pada tahun 1959 sampai dengan 1966, kembali berlakunya UUD 1945 berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang diatur dalam Keputusan Presiden 150 dan dimuat di dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959, era ini demokrasi tidak hidup dikarenakan dianutnya demokrasi terpimpin sehingga pemerintah terlihat tampilan otoriternya, dapat dibuktikan dengan adanya pembuatan penetapan presiden di bidang hukum, lembaga perwakilan rakyat dibubarkan, tidak adanya kebebasan pers, para tokoh politik ditangkap tanpa melalui ketentuan hukum dan sebagainya.
- c. Pada tahun 1966 sampai dengan 1998, demokrasi yang terjadi pada era ini adalah demokrasi prosedural yang dibatasi dengan undang-undang namun substansi tidak sejalan dengan demokrasi sehingga demokrasi juga tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, berakibat tidak terjadi pengawasan terhadap pemerintah. Militer berperan dalam politik nasional dan presiden sebagai pengarah dan kolusi, korupsi dan nepotisme merajalela sehingga Indonesia terpuruk dalam krisis banyak hal yang tidak mudah teratasi.²¹

Apabila ditelisik pendapat Moh. Mahfud MD terkait poin a periode 1945-1959, ketika diberlakukan tiga UUD namun demokrasi tetap berjalan dengan baik menimbulkan pertanyaan mengapa hal demikian bisa terjadi? Pertanyaan ini menemukan jawabannya melalui penelusuran sejarah pengaturan. Pada masa itu, UUD 1945 tidak diterapkan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Era itu, penyelenggaraan pemerintahan menyimpang dari pengaturan UUD 1945 namun adanya penyimpangan justru penyelenggaraan pemerintahan mencerminkan adanya demokrasi. Jadi justru UUD 1945 adalah UUD yang dapat memunculkan presiden yang otoriter dan tidak demokratis.

Ada empat pintu masuk memunculkan otoriterisme kekuasaan di Indonesia meliputi:

- a. Materi muatan UUD 1945 yang mengatur kekuasaan lembaga eksekutif yang dominannya sehingga meniadakan *system checks and balances* yang proporsional;
- b. Adanya pasal-pasal yang tidak terang dan jelas dan perlu penafsiran namun penafsiran yang digunakan adalah penafsiran presiden dapat dipaksakan karena dominannya kekuasaan presiden;
- c. Berlebihnya pemberian atribusi kewenangan kepada legislatif untuk mengatur hal yang penting ke dalam undang-undang namun dalam praktiknya masalah-masalah penting itu didominasi eksekutif sesuai visinya sehingga banyak undang-undang bercorak *positivistik-instrumentalistik*.
- d. Percaya kepada semangat penyelenggara negara tanpa imbalan sistem yang kuat, sesuai adagium Lord Acton, *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.²²

²¹ Victorious Didik Suryo Hartoko, "Otoritarianisme Dan Dukungan Terhadap Demokrasi: Kajian Meta Analisis," *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): 136, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22771>.

²² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Munculnya otoriterisme kekuasaan berdasar pada UUD 1945. UUD 1945 adalah dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI. UUD 1945 dibuat ketika Indonesia belum merdeka masih dalam jajahan pemerintah Jepang. Bung Karno selaku Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyampaikan dalam sidang BPUPKI, pada sidang pertama sebelum memberikan kesempatan para anggota PPKI untuk memberikan pandangan umum, menyatakan bahwa, "... Undang-Undang Dasar yang dibuat ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Jika boleh saya menggunakan kata bahwa Undang-Undang Dasar disebut kilat. Kelak apabila nanti suasana sudah lebih baik, nanti kembali dikumpulkan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan Menyusun Undang-Undang Dasar yang lebih paripurna dan lebih sempurna". Selanjutnya Bung Karno, mempertegas kembali bahwa Undang-Undang Dasar sementara, dapat disebut pula sebagai *revolutiegrondwet*.²³

UUD 1945 dirumuskan oleh BPUPKI hanya dalam waktu yang singkat sehingga Bung Karno dalam pernyataannya bahwa UUD 1945 masih jauh dari kesempurnaan. Pandangan Bung Karno dapat dipahami bahwa UUD 1945 banyak menganut kelemahan, salah satunya terbaca dalam norma pasal 7 perihal masa jabatan presiden tidak dibatasi padahal Indonesia negara berbentuk republik. Bung Karno mengatakan bahwa konstitusi kita perlu perbaikan ke depan. Hal ini, menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia belum sesuai konsep keinginan para perumus konstitusi pada waktu itu sehingga UUD 1945 akan disempurnakan.

Janji Soekarno untuk membuat UUD yang baru sebagaimana keinginan beliau untuk membuat UUD yang lebih sempurna ketika Indonesia merdeka telah terlaksana namun justru beliau menyatakan kembali ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden Indonesia kembali ke UUD 1945. Menurut Sri Soemantri M, Indonesia kembali ke UUD 1945, disebabkan dalam sistem demokrasi parlementer, parlemen memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri Kabinet, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai simbol negara. Pada saat itu, hubungan antara presiden dengan parlemen tidak terdapat titik temu terkait konsep penyusunan konstitusi dan kenegaraan. Akhirnya, Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang kembalinya kepada UUD 1945 dan memberlakukan sistem demokrasi terpimpin.²⁴ Kembali ke UUD 1945 yang disadari tidak sempurna, melahirkan presiden tanpa batas sehingga munculkan pemimpin yang otoriter.

Terpilihnya presiden secara terus-menerus dalam negara yang berbentuk republik tanpa dibatasi masa jabatan bukan hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di beberapa negara, namun yang menjadi pembanding adalah negara Amerika Serikat dan Filipina. Sejarah membuktikan bahwa Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt menjabat empat periode, yang sebelumnya Presiden pertama George Washington hanya dua periode diikuti

²³ Jurnal Widya Citra, "UUD 1945 Sebagai Revolutie Grondwet: Dari Supremasi Institusi Ke Supremasi Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial," *JURNAL WIDYA CITRA* 1, no. 2 (2020): 63.

²⁴ Majid and Hajir, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." Hlm. 43

oleh presiden berikutnya sehingga menjadi konvensi kebiasaan ketatanegaraan. Bung Karno sebagai Presiden lebih dari dua periode bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Sejarah ini berulang kembali ketika Presiden Soeharto juga menjabat lebih dari dua kali periode, bahkan kemungkinan akan seumur hidup jika tidak terjadi resesi ekonomi. Presiden Franklin Delano Roosevelt juga terpilih lebih dari dua periode begitu pula Presiden Marcos.

Pasca reformasi, perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945, norma hukum tentang pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode. Wacana keinginan kembali ke UUD 1945 akan mengulang kembali sejarah sedangkan catatan sejarah telah menjawab bahwa UUD 1945 adalah:

- a. Kilat dan sementara;
- b. Melahirkan presiden yang masa jabatannya tidak terbatas;
- c. Memunculkan presiden otoriter dan tidak demokratis.
- d. Menciptakan presiden menduduki jabatan lama sehingga membatasi hak warga negara lainnya untuk dapat dipilih menjadi presiden.

Berikut, apabila hanya menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, menyimpangi bentuk negara republik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa, "Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik", merupakan pilihan dan disepakati oleh *the founding people*. Prinsip negara yang menganut bentuk republik dapat diilustrasikan sebagai suatu desain bangunan negara milik rakyat, rakyat yang menentukan pemimpinnya yang juga berasal dari rakyat banyak untuk memimpin rakyat banyak maka ada batas untuk memimpin karena bukan dinasti. Jadi harus ada pembatasan masa jabatan presiden dalam negara republik, baik berdasarkan UUD atau hanya konvensi kebiasaan ketatanegaraan yang ditaati. Keinginan untuk menambah masa jabatan presiden di Indonesia selain inkonstitusional juga menyimpangi dari bentuk republik, tidak mengakui keberadaan bahwa Indonesia adalah negara berbentuk republik. Keinginan menambah masa jabatan presiden untuk dipilih secara berulang-ulang sama dengan pengangkatan seorang raja secara turun menurun dalam sistem monarki sehingga menimbulkan pertanyaan apa bedanya bentuk republik dan monarki jika batas masa jabatan tidak dibatasi?

Norma hukum yang mengatur pengangkatan presiden melalui pemilihan umum secara langsung berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan pendapat Leon Duquit, melalui kriteria yang dibangunnya, jika kepala negara diangkat berdasarkan hak turun temurun atau keturunan adalah bentuk negara monarki dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Jika memilih kepala negara melalui pemilihan untuk masa jabatan yang ditentukan bentuk negaranya adalah republik dan kepala negaranya disebut presiden.²⁵ Makna presiden dipilih dari rakyat atas kehendak umum bukan turun-temurun sesuai kriteria oleh Otto

²⁵ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, no. No. 2 (2012). Hlm. 23

Koell Reuter, memandang bahwa asas kesamaan dan ketidaksamaan menjadi dasar bentuk negara. Penerapan asas kesamaan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang sama tanpa membedakan dapat menjadi kepala negara apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaliknya penerapan asas ketidaksamaan untuk kriteria menjadi kepala negara berdasarkan turun-temurun atau sekelompok orang tertentu itu adalah monarki. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat dipilih menjadi presiden sebagai dasar dari bentuk negara republik. Penambahan masa jabatan presiden tidak berdasar hanya merupakan keinginan segelintir orang yang berniat akan melanggengkan kekuasaan oligarki.

B. KESIMPULAN

Makna dari pembatasan masa jabatan presiden berkaitan dengan bentuk republik. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu negara yang dibentuk atas kehendak rakyat untuk kepentingan umum. Presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum tidak diangkat secara turun-temurun sebagaimana dalam negara monarki. Dalam bentuk pemerintahan republik terdapat adanya pembatasan masa jabatan presiden, berbeda dengan pengangkatan seorang raja, ratu, kaisar atau apa pun sebutannya dalam negara berbentuk monarki diangkat secara terus-menerus tanpa batas. Seorang presiden menduduki jabatan penyelenggara pemerintahan tanpa batas berimplikasi pada kekuasaan yang otoriter bertentangan dengan kehendak rakyat, oleh karena itu masa jabatan presiden harus dimuat dalam UUD atau konvensi yang ditaati. Jadi adanya pembatasan masa jabatan presiden berhubungan erat dengan bentuk negara republik. Pembatasan masa jabatan presiden merupakan kodrat dari bentuk republik.

DAFTAR PUSTAKA

- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan', and "Rado. Rudini hasyim." "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum." *Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7 (2022): 30–47.
- Citra, Jurnal Widya. "UUD 1945 Sebagai Revolutie Grondwet: Dari Supremasi Institusi Ke Supremasi Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial." *JURNAL WIDYA CITRA* 1, no. 2 (2020): 53–68.
- Emshaliha, Ismazen. "Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945." *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (2022): 141–53.
- Fatlolon, Costantinus. "Evaluasi Proses Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : Perspektif Habermasian An Evaluation of the Amendment Process of the 1945 Constitution : A Habermasian Perspective." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 819–42.

- Fudin, Hanif. "Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi." *Konstitusi* 19, no. 1 (2022). 203-233. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.31078/jk1919>.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 741-65.
- Hakim, Lukman. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, No 4 (2021): 29.
- Hartoko, Victorius Didik Suryo. "Otoritarianisme Dan Dukungan Terhadap Demokrasi: Kajian Meta Analisis." *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): 136-159. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22771>.
- I Gede Yusa, Bagus Hermanto. "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensul Indonesia." *Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. No. 03 (2017). 312 - 323
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 18-26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>.
- Majid, Abdul, and Muhajir Hajir. "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 23-43. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.14>.
- Max Boli Sabon dkk. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pusat Penelitian Unika Atma Jaya, 2020.
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nurhayati, Nunik, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu'ma, Yoga Dwi Laksana, D G S Mangku, N P M Dimaswari, Stefan Koos, et al. "Rancang Bangun Sistem Kepartaian Di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Perspektif Hukum." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 30-43. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1759%0Ahttp://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/view/9532%0Ahttp://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/viewFile/9532/4292>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Purnomo, Chrisdianto Eko. "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 159. <https://doi.org/10.31078/jk727>.

Setialaksana, Nana. "Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia." *Jurnal Artefak* 4, no. 2 (2017): 109. <https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.904>.

Soerjono, Soekanto, and Mamudji Sri. "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat." In *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2011.

Yudhistira, Elsan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 132–54. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>.

Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, no. No. 2 (2012).